



**SALINAN**

# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 51 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEKASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BHAYANGKARA  
JAYA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penekasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penekasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penekasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu di tindaklanjuti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penekasan Wilayah Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN BHAYANGKARA JAYA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan

menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

## BAB II

### PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS KEPENGHULUAN

#### Pasal 2

Penetapan dan Penekasan batas wilayah Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Makmur Jaya;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah dan Kelurahan Bagan Sinembah Kota;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Batu; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bagan Manunggal dan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai.

#### Pasal 3

Batas wilayah Kepenghuluan Bhayangkara Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 telah ditetapkan dengan koordinat TK sebagai berikut:

- a. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan Kepenghuluan Bagan Sapta Permai dimulai dari titik batas TK.4  $1^{\circ} 43' 48,296''$  N -  $100^{\circ} 22' 34,783''$  E simpang caltex menuju TK.5  $1^{\circ} 43' 48,506''$  N -  $100^{\circ} 23' 6,772''$  E Jalan maendroad selanjutnya menuju TK.6  $1^{\circ} 43' 48,747''$  N -  $100^{\circ} 23' 39,651''$  E Titi Lembu lalu menuju TK.7  $1^{\circ} 44' 27,852''$  N -  $100^{\circ} 23' 40,323''$  E jalan penghubung/pendidikan lalu menuju ke TK.8  $1^{\circ} 44' 28,069''$  N -  $100^{\circ} 23' 59,485''$  E Kebun Samuel lalu menuju ke TK.9  $1^{\circ} 45' 3,945''$  N -  $100^{\circ} 23'$

58,963" E titik simpul kepenghuluan makmur jaya dan kepenghuluan bhayangkara jaya;

- b. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan Kepenghuluan Makmur Jaya dari Perkebunan Warga Pirlokal Tk.9 :  $1^{\circ} 45' 3,945''$  N- $100^{\circ} 23' 58,963''$  E menuju ke timur TK .31 :  $1^{\circ} 45' 3,766''$  N- $100^{\circ} 24' 11,729''$  E Perkebunan Warga Pirlokal, kemudian ke arah selatan TK.30 :  $1^{\circ} 44' 54,322''$  N- $100^{\circ} 24' 11,791''$  E Perkebunan Warga Pirlokal, selanjutnya menuju timur laut TK.29 :  $1^{\circ} 44' 57,552''$  N- $100^{\circ} 24' 18,068''$  E Perkebunan Warga Pirlokal. kemudian ke arah utara TK.28 :  $1^{\circ} 45' 3,799''$  N- $100^{\circ} 24' 18,018''$  E Perkebunan Warga Pirlokal, kemudian menuju timur laut TK.27 :  $1^{\circ} 45' 20,287''$  N- $100^{\circ} 24' 30,911''$  E Perkebunan Warga Pirlokal, selanjutnya ke arah timur TK.26 :  $1^{\circ} 45' 20,507''$  N- $100^{\circ} 25' 8,474''$  E Perkebunan Warga Pirlokal, TK.25 :  $1^{\circ} 45' 20,745''$  N- $100^{\circ} 25' 8,46''$  E Perkebunan Warga Pirlokal. selanjutnya mengarah ke timur laut TK.24 :  $1^{\circ} 45' 36,711''$  N- $100^{\circ} 25' 15,063''$  E Perkebunan Warga Pirlokal sampai ke TK.23 :  $1^{\circ} 45' 38,071''$  N- $100^{\circ} 25' 20,616''$  E Perkebunan Warga Pirlokal;
- c. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan Kepenghuluan Bagan Sinembah dari TK.23 :  $1^{\circ} 45' 38,071''$  N- $100^{\circ} 25' 20,616''$  E Perkebunan Warga Pirlokal kemudian ke arah selatan mengikuti Jalan Blok O dengan TK.22 :  $1^{\circ} 45' 9,419''$  N -  $100^{\circ} 25' 16,415''$  E;
- d. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya Kecamatan Bagan Sinembah dengan Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya di mulai dari Jalan Blok O dengan TK.22 :  $1^{\circ} 45' 9,419''$  N -  $100^{\circ} 25' 16,415''$  E kemudian mengikuti Jalan Blok O TK.21 :  $1^{\circ} 44' 46,499''$  N -  $100^{\circ} 25' 3,523''$  E, selanjutnya barat TK.20 :  $1^{\circ} 44' 46,330''$  N -  $100^{\circ} 24' 57,360''$  E, TK.219 :  $1^{\circ} 44' 45,535''$  N -  $100^{\circ} 24' 28,371''$  E Jalan Blok O. selanjutnya mengarah ke arah barat daya TK.18 :  $1^{\circ} 44' 37,538''$  N -  $100^{\circ} 24' 21,335''$  E Perkebunan Warga, selanjutnya ke TK.17 :  $1^{\circ} 44' 31,358''$  N -  $100^{\circ} 24' 14,466''$  E Kebun Priyono. selanjutnya mengarah ke selatan dengan TK.16 :  $1^{\circ} 44' 15,254''$  N -  $100^{\circ} 24' 13,109''$  E Simpang Tiga Nek Tun, dari Simpang Tiga Nek Tun ke TK.15 :  $1^{\circ} 44' 14,155''$  N -  $100^{\circ} 24' 13,006''$  E perkebunan Warga, selanjutnya ke arah tenggara TK.14 :  $1^{\circ} 44' 13,008''$  N -  $100^{\circ} 24' 13,507''$  E Perkebunan Bang Mul. selanjutnya ke

arah Perkebunan Makmur Galingging TK.13 :  $1^{\circ} 44' 10,978''$  N -  $100^{\circ} 24' 15,843''$  E selanjutnya ke arah selatan TK.12 :  $1^{\circ} 44' 6,425''$  N -  $100^{\circ} 24' 15,056''$  E, kemudian mengarah ke selatan TK.11 :  $1^{\circ} 43' 58,111''$  N -  $100^{\circ} 24' 12,778''$  E Gapura Bhayangkara Jaya, seterusnya ke arah selatan TK.10 :  $1^{\circ} 43' 46,669''$  N -  $100^{\circ} 24' 14,559''$  E Perkebunan Aleang, seterusnya ke arah selatan TK.3 :  $1^{\circ} 43' 18,384''$  N -  $100^{\circ} 24' 15,415''$  E Perkebunan Masyarakat;

- e. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan Kepenghuluan Bagan Batu Barat/Kepenghuluan Bagan Batu ( Induk ) dimulai dari titik batas TK.3 :  $1^{\circ} 43' 18,384''$  N -  $100^{\circ} 24' 15,415''$  E Perkebunan Masyarakat menuju TK.2 :  $1^{\circ} 43' 14,959''$  N -  $100^{\circ} 24' 6,315''$  E Jalan Produksi mengarah ke barat TK.1 :  $1^{\circ} 43' 8,902''$  N -  $100^{\circ} 22' 34,698''$  E Jalan Produksi; dan
- f. batas antara Kepenghuluan Bhayangkara Jaya dengan Kepenghuluan Bagan Manunggal dimulai dari titik batas TK.1 :  $1^{\circ} 43' 8,902''$  N Jalan Produksi ke arah utara TK.4 :  $1^{\circ} 43' 48,296''$  N -  $100^{\circ} 22' 34,783''$  E Jalan Caltex.

### BAB III PETA BATAS

#### Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Bhayangkara Jaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ABBAEN, SH  
NIP. 19731017 200012 1 002

